

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DALAM  
PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR ANTARA ANGGOTA  
KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) RSUP. DR. M. DJAMIL  
PADANG DENGAN BANK MEGA CABANG PADANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat  
Untuk mencapai gelar sarjana hukum**

**Oleh :**

**FIRDAUS  
02140020**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006**

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DALAM  
PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR ANTARA ANGGOTA KOPERASI  
PEGAWAI NEGERI (KPN) RSUP. DR. M. DJAMIL PADANG DENGAN BANK  
MEGA CABANG PADANG  
(Firdaus, 2002, Fakultas Hukum Universitas Andalas)

ABSTRAK

Sebagai suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Salah satu usaha yang dapat mencapai tujuannya tersebut adalah dengan memberikan fasilitas kredit pada anggotanya dengan syarat yang mudah dan bunga yang ringan. Selain dapat memberikannya sendiri, koperasi dapat bekerja sama dengan bank untuk pemenuhan kredit anggotanya, dengan suatu perjanjian kredit antara anggota koperasi dengan bank. Suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya yang harus ditaati oleh para pihak.

Berkaitan dengan itu, Penulisan ini difokuskan pada Perjanjian Kredit Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Antara Anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN) RSUP. DR. M. Djamil Padang Dengan Bank Mega Cabang Padang. Yang menjadi permasalahan disini adalah bagaimana prosedur terjadinya perjanjian kredit dalam pembelian kendaraan bermotor antara anggota koperasi dengan Bank Mega Cabang Padang, bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dalam pembelian kendaraan bermotor tersebut dan permasalahan apa yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian kredit tersebut dan apa upaya dalam menyelesaikannya.

Tujuan penulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk itu penulis berusaha mendapatkan data-data dari berbagai sumber dengan menggunakan metode wawancara dan perpustakaan. Cara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.

Setiap calon konsumen yang ingin membeli kendaraan bermotor secara kredit melalui koperasi dengan bank mega sebagai krediturnya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi maka akan ditandatangani surat perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak, yang mana berarti bahwa para pihak harus melaksanakan apa-apa yang telah mereka perjanjikan.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya pada penjelasan Pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945 mengandung makna bahwa kemakmuran masyarakat yang harus diutamakan bukan kemakmuran orang seorang atau individu, dan badan usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

“Koperasi merupakan badan usaha yang terdiri atas perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bekerja sama secara kekeluargaan dalam menjalankan usaha, untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaedah usaha ekonomi.”<sup>1</sup>

Penjelasan Pasal 33 ini menempatkan koperasi, baik dalam kedudukan soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi tersebut, maka dapat dilihat betapa pentingnya peran koperasi dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, serta dapat mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Tujuan dari koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.<sup>2</sup> Salah satu usaha untuk mencapai tujuannya tersebut adalah dengan memberikan kredit kepada anggotannya. Dalam

---

<sup>1</sup> U. Purwanto, *Petunjuk Praktis Tentang Tata Cara Mendirikan dan Mengelola Koperasi di Indonesia* (Semarang, 1989), hal. 1.

<sup>2</sup> Ninik Widiyanti, Y.W Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hal.3.

pemenuhan kredit anggotannya ini, koperasi sebagai suatu badan hukum disamping dapat memberikannya sendiri tetapi juga dapat melakukan kerja sama dengan badan hukum lainnya seperti bank. Dalam hal ini koperasi dapat memperoleh pinjaman dana dari bank untuk kebutuhan kredit anggotannya yang dapat dipergunakan oleh anggotanya untuk berbagi keperluan salah satunya untuk membeli kendaraan bermotor. Di sini artinya bahwa bank melakukan pembiayaan kepada anggota koperasi untuk membeli kendaraan bermotor dimana nantinya anggota koperasi yang akan mengembalikan pinjaman tersebut kepada bank.

Dalam melakukan pinjaman ini, harus dibuat suatu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, sesuai dengan Undang-Undang (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang mana dalam Pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Di lihat dalam prakteknya perjanjian mempunyai beberapa bentuk yaitu :<sup>3</sup>

1. perjanjian jual beli
2. perjanjian tukar menukar
3. perjanjian sewa menyewa
4. perjanjian untuk melakukan pekerjaan atau perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan
5. perjanjian perseroan atau maatschap atau perjanjian perserikatan perdata atau perjanjian persekutuan
6. perjanjian perkumpulan
7. persetujuan pemberian (hibah)
8. perjanjian penitipan barang
9. perjanjian pinjam pakai
10. perjanjian pinjam ganti
11. perjanjian bunga tetap atau bunga abadi
12. perjanjian untung-untungan
13. perjanjian pemberian kuasa
14. perjanjian penanggungan
15. perjanjian perdamaian.

---

<sup>3</sup> Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Pradya Paramita, 1979), hal. 45

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah penulis uraikan diatas tentang bagaimana prosedur perjanjian kredit dalam pembelian kendaraan bermotor pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) RSUP DR. M. Djamil Padang, bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dalam pembelian kendaraan bermotor serta permasalahan-permasalahan yang ada pada pelaksanaan perjanjian tersebut maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai Prosedur dalam perjanjian kredit dalam pembelian kendaraan bermotor pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) RSUP DR. M Djamil Padang adalah sebagai berikut :
  - a. Pihak nasabah harus mengajukan permohonan kepada koperasi dan melengkapi seluruh persyaratan yang diberikan yaitu :
    - 1). Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai di lingkungan RSUP. DR. M. Djamil Padang.
    - 2). Kartu Tanda Penduduk (KTP).
    - 3). Kartu keluarga (KK).
    - 4). Surat Nikah suami dan isteri.
    - 5). Surat-surat keterangan lainnya.
  - b. Setelah itu pihak koperasi bekerja sama dengan bagian keuangan akan melakukan penilain yang meliputi :

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, 1982.
- Hadiwidjaja, R. A. Rivai Wirasasmita, *Analisis Kredit*, Bandung : Pionir Jaya, 2000.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta, 2003.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : Alumni Bandung, 1991.
- Fuady Munir, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purwanto, U, *Petunjuk Praktis Tentang Cara Mendirikan Dan Mengelola Koperasi Di Indonesia*, Semarang : Aneka Ilmu, 1989.
- Sitio Arifin, Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta : Erlangga, 2001.
- Suatantya Rahardja Hadikusuma T. T, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 2001.
- Untung Budi, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2000.
- Widiyanti Ninik, Y. W. Sunindhia, *Koperasi dan Perkeekonomian Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003.
- Prodjodikoro Wiryono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, Cet. 12.